

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QADZAF

A. Pengertian Qadzaf

Qadzaf dalam arti bahasa adalah الرمي بالحجارة و نحوها artinya melempar dengan batu dan lainnya.¹

Dalam istilah *syara'*, *qadzaf* ada dua macam, yaitu :

1. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had*, dan
2. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah

رمى المحصن بالزنا أو نفي نسبه

“Menuduh orang yang *muhshan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya”.

Sedangkan arti *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah :

الرمى بغير الزنا أو نفي النسب سواء كان من رمى محصناً أو غير محصن

“Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghair muhshan*”.

Kelompok *qadzaf* macam yang kedua ini mencakup perbuatan mencaci maki orang dan dapat dikenakan hukuman

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 60.

ta'zir. Dalam memberikan definisi *qadzaf* ini, Abu Rahman Al-Jairi mengatakan sebagai berikut :

القذف عبارة عن التيهيم شخص آخر بالزنا صريحا أو دلالة

“*Qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas)”.

Contoh tuduhan yang *sharih* (jelas/tegas), seperti أنت زان artinya engkau orang yang berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (*dilalah*) seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.²

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai *had* zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harb*, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman *had*, maka yang menuduhnya

² Ibid, hlm. 61.

dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih.³

Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhnya, maka gugurlah *had* padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.⁴

B. Dasar Hukum Larangan Qadzaf

1. Dasar hukum qadzaf dalam Al-Qur'an:

a. Surah An-Nuur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S An-Nuur: 4)

b. Surah An-Nuur ayat 23

³ Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. Rahmah al-UmmahFi Ikhtilaf al-A'immah, Bandung : Hasyimi, 2015, hlm. 435.

⁴ Ibid.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar*”. (Q.S An-Nuur: 23)

2. Dasar hukum qadzaf dalam Hadits

عن عائشة رضي الله عنها, قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر, فذكر ذلك وتلا القرآن, فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. (أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري)

Artinya :

“*Dari Aisyah. Ia berkata: Tak kala turun (ayat) pembebasanku. Rasulallah saw berdiri di atas mimbar, lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tak kala turun dari mimbar ia perintah supaya (didera) dua orang laki-laki dan seseorang perempuan, lalu dipukul mereka dengan dera*”. (Riwayat oleh Ahmad dan Imam Empat, dan Bukhari telah menyebutnya dengan isyarat)⁵

Hadits tersebut mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. ummul Mu'minin. Sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan Ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari

⁵M. Zaenal Arifin, *Terjemah Bulughul-Marom Ibnu Hajar Al-asqolani*, jakarta: Khatulistiwa press, 2014, hlm. 475.

peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat nabi, Shafwan ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar- besarkannya, Maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.

C. Unsur-Unsur Jarimah Qadzaf

Unsur-unsur *jarimah qadzaf* ada tiga, yaitu:

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.
2. Orang yang dituduh adalah orang yang muhsan.

3. Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.⁶

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya.

Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata seperti *يا ابن الزنا* “hai anak zina”, menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti *يا زاني* “hai pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.⁷

Para imam mazahib al-arba’ah berbeda pendapat perihal menuduh dengan menghilangkan nasab. Apakah ibu dari tertuduh itu harus seorang muslimah dan merdeka, atau tuduhan itu tetap sah walaupun dia seorang kafir dan budak. Imam Malik mewajibkan had terhadap keduanya, sedangkan Ibrahim an-nakha’I mengatakan bahwa tidak diwajibkan had apabila ibu dari tertuduh tersebut seorang budak atau ahli

⁶ Ahmad Wardi Muslich, op.cit, hlm. 62.

⁷ Ibid, hlm. 63.

kitab, dan pendapat ini sebuah *qiyas* dari perkataan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.⁸

Dengan demikian, apabila kata-kata atau kalimat itu tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) tidak dihukum dengan hukuman *had*, melainkan hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Misalnya tuduhan mencuri, kafir, minum-minuman keras, korupsi, dan sebagainya. Demikian pula dikenakan hukuman *ta'zir* setiap penuduhan zina atau menghilangkan nasab yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Demikian pula halnya penuduhan yang tidak berisi perbuatan maksiat, walaupun dalam kenyataannya tuduhan tersebut memang benar, seperti menyebut orang lain pincang, impoten, mukanya hitam, dan sebagainya.⁹

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa tuduhan merupakan kata-kata yang menyakiti orang lain dan perasaannya. Ukuran untuk menyakiti ini didasarkan kepada adat kebiasaan.

Diatas telah dikemukakan bahwa tuduhan selain zina atau menghilangkan nasab tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Lalu bagaimana dengan tuduhan *Liwath* (homo seksual), atau menyetubuhi binatang, apakah dikenai

⁸ Imam Al-qodhi Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muktashad*, Beirut Lebanon: Darul fikri, 2005, hlm. 362.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, loc.cit.

hukuman *had* atau *ta'zir*? Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut imam malik, imam syafi'i, dan imam ahmad, hukumannya sama dengan hukuman tuduhan zina karena sebagaimana telah diuraikan dalam Bab zina, mereka ini menganggap *Liwath* (homoseksual) sebagai zina dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, menurut imam abu hanifah, tuduhan *Liwath* (homo seksual) tidak sama dengan hukuman zina, karena ia tidak menganggap *Liwath* sebagai zina.¹⁰

Ringkasnya, kaidah umum yang berlaku dikalangan Fuqaha dalam masalah ini adalah bahwa setiap perbuatan yang mewajibkan hukum *had* zina kepada pelakunya, mewajibkan hukuman *had* kepada penuduhnya. Sebaliknya, setiap perbuatan yang tidak mewajibkan hukuman *had* atas pelakunya, juga tidak mewajibkan hukumann *had* atas orang yang menuduhnya.¹¹

Tuduhan yang pelakunya (penuduhnya) dikenai hukuman *had*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas (*syarih*), yaitu tidak mengandung pengertian lain selain tuduhan zina. Apabila tuduhan itu tidak *syarih* maka berarti *ta'ridh* atau tuduhan dengan *kinayah* (sindiran). Adapun *qadzaf* (tuduhan) dengan *kinayah*, hukumannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

satu riwayat dari mazhab hanbali, pelaku (penuduh) tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Adapun menurut mazhab sayfi'i, apabila dengan tuduhan *kinayahnya* itu memang diniatkan sebagai *qadzaf* maka penuduh dikenai hukuman *had*. Menurut imam malik, apabila kata-kata *kinayahnya* bisa diartikan sebagai *qadzaf*, atau ada *qarinah* (tanda) yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh maka ia dikenai hukuman *had*. Diantara *qarinah* itu adalah seperti adanya permusuhan atau pertengkaran antara penuduh dan orang yang dituduh.

- b. Orang yang dituduh harus tertentu (jelas). Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
- c. Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Dengan demikian, apabila tuduhan dikaitkan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*.
- d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan terjadinya penuduhan tersebut di negeri Islam. Apabila penuduhan terjadi di *darul harb* maka penuduh tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, imam-imam yang lain tidak mensyaratkan hal ini.¹²

¹² Ibid, hlm.64.

2. Orang yang Dituduh Harus Orang yang muhshan

Dasar hukum tentang syarat *ihshan* untuk *maqdzuf* (orang yang tertuduh) ini adalah:

a) Surah an-nuur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ... ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera” (QS. An-nuur:4)

b) Surah an-nuur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah, lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. (QS. An-nuur:23)

Dalam ayat yang pertama (QS. An –nuur:4) yang dimaksud dengan *ihshan* adalah العفة من الزنا, yaitu bersih dari zina menurut satu pendapat dan الحرية yaitu merdeka menurut pendapat lain. Sedangkan dalam ayat kedua (QS. An-nuur:23), *ihshan* diartikan merdeka, الغافلات (lengah)

diartikan العفاف (bersih) dan المؤمنات (mukmin) artinya muslimah. Dari dua nas (ayat) itu para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa iman (islam), merdeka, dan *iffah* (bersih) merupakan syarat-syarat *ihshan* bagi *maqdzuf* (orang yang dituduh).¹³

Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat *ihshan* yang lain, yaitu balig dan berakal. *Illat* dari dua syarat ini bagi *maqdzuf* (orang yang dituduh) adalah karena zina tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang balig dan berakal. Disamping itu, zina yang terjadi dari orang gila atau anak di bawah umur tidak dikenai hukuman *had*. Namun syarat balig ini tidak disepakati oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai syarat *ihshan* baik untuk laki-laki maupun perempuan, sedangkan Imam Malik mensyaratkan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Di kalangan ulama Hanabilah berkembang dua pendapat. Segolongan mensyaratkannya, sedangkan segolongan lagi tidak mensyaratkannya.¹⁴

Pengertian *iffah* dari zina juga tidak ada kesepakatannya di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah *iffah* dari zina itu artinya belum pernah seumur hidupnya melakukan persetubuhan yang diharamkan bukan pada milik sendiri. Adapun menurut Imam Malik pengertian *iffah* itu adalah tidak

¹³ Ibid, hlm.65.

¹⁴ Ibid.

melakukan zina, baik sebelum dituduh maupun sesudah. Menurut Mazhab Syafi'i, *iffah* adalah terhindarnya orang yang dituduh dari perbuatan yang mewajibkan hukuman *had* zina, baik sebelum dituduh maupun sesudahnya. Ulama Hanabillah mengartikan *iffah* dengan tidak bisa dibuktikannya perbuatan zina seseorang, baik dengan saksi, *ikrar* (pengakuan), maupun *qarinah* (tanda), dan ia tidak dihukum dengan hukuman *had* zina.¹⁵

3. Adanya Niat yang Melawan Hukum.

Unsur melawan hukum dalam *jarimah qadzaf* dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menafikan nasabnya, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar. Dan seseorang dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Jadi ketidakmampuan membuktikan kebenaran *qadzaf* merupakan indikasi bahwa ia mengetahui ketidakbenaran *qadzaf* yang telah diperbuat. Ia tidak berhak mengklaim bahwa *qadzaf* tersebut dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang masuk akal. Jadi sebelum menuduh seseorang melakukan perzinahan, harus memiliki bukti kebenarannya. Ketentuan itu didasarkan kepada ucapan Rosulullah Saw. Kepada Hilal Ibnu

¹⁵ Ibid.

Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma¹⁶ :

...البينة وإلا فحد في ظهرك { الحديث أخرجه أبو يعلى }

...datanglah saksi, apabila tidak bisa medatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepadamu (diriwayatkan oleh abu ya'la)

Seandainya ayat tentang *li'an* tidak turun, Hilal tidak akan bebas dari hukuman *hudud*. Meskipun Hilal menyaksikan peristiwa perzinahan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dengan jelas dalam surah an-nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi berita bohong itu ? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. (QS. An-nur: 13).

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam *jarimah* zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa hukuman *hudud* tidak wajib dijatuhkan selama para saksi memang datang untuk bersaksi karena takut kepada Allah SWT, tanpa adanya kepentingan

¹⁶ Ibid, hlm. 66.

pribadi. Akan tetapi jika datangnya saksi karena ada tuduhan, para fuqaha sepakat bahwa mereka wajib menerima hukuman hudud.¹⁷

Pelaku *qadzaf* tidak disyaratkan memiliki niat membahayakan atau mencelakahi orang yang dituduh. Asalkan pelaku *qadzaf* melakukan tuduhan tanpa ada paksaan dan tahu bahwa tuduhannya tidak benar atau tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, dia wajib dijatuhi hukuman *hudud*.

D. Syarat-Syarat Jarimah Qadzaf

Menurut Sayyid Sabiq bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman cambuk dalam *jarimah qadzaf* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

1. Syarat-syarat *qadzif* (orang yang menuduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh) dan dalam keadaan tidak terpaksa (*ikhtiyar*);
2. Syarat-syarat *maqdzuf* (orang yang dituduh berzina) adalah berakal, dewasa (baligh), islam, merdeka dan belum pernah serta menjauhi perbuatan zina;
3. Syarat-syarat *maqdzuf bih* (sesuatu yang dibuat untuk menuduh zina) adalah pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang

¹⁷ Ibid.

yang berzina atau hai kamu lahir tanpa bapak, dan pernyataan yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas arahnya, misalnya ada dua orang saling bertengkar, lalu yang satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku tidak pernah berbuat zina dan ibuku juga tidak pernah berzina. Pernyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia dianggap telah menuduh zina kepada lawannya dan kepada ibu lawannya.¹⁸

E. Hak Allah dan Hak Manusia dalam Jarimah Qadzaf

Dalam qadzaf terkandung dua hak, yaitu hak campuran antara Allah dan hak manusia. Akan tetapi, di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat menurut Imam Hanifah, dalam *qadzaf* hak Allah lebih besar daripada hak manusia (individu). Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan (hakim) maka hukuman harus dilaksanakan, meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak Allah, hukuman *qadzaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i di dalam *qadzaf* hak manusia lebih kuat daripada hak Allah. Hal ini karena *qadzaf* merupakan tindakan yang melanggar kehormatan korban dan

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 36-37.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, loc.cit.

kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah sampai pengadilan. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hanbali. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak manusia yang lebih dominan, maka hukuman *had* bisa diwarisi oleh ahli waris dari korban apabila ia (orang yang dituduh/korban) meninggal dunia.²⁰

Dikalangan mazhab Maliki juga tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena Imam Malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi’I, yaitu hak manusia lebih kuat daripada Allah, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang *masyur* dari Imam Malik adalah bahwa hak manusia lebih kuat daripada hak Allah sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh. Akan tetapi, setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih kuat daripada hak manusia, sehingga tidak ada pengaruh maaf. Alasan Imam Malik adalah hak masyarakat belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali hak manusia (individu). Tapi, setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak masyarakat dan pada saat itulah hak masyarakat lebih besar daripada hak manusia.²¹

²⁰ Ibid, hlm. 67.

²¹ Ibid.

Meskipun Ulama berbeda pendapat dalam hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu) dalam *qadzaf*, namun karena adanya campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang yang dituduh secara langsung, tidak boleh oleh orang lain. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, bahwa dalam *jarimah hudud* pengaduan dari korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walaupun *qadzaf* termasuk *jarimah hudud*, namun *jarimah* ini melanggar kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.²²

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia meninggal setelah mengajukan pengaduannya, maka menurut Imam Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai *mal* (harta) tidak bisa diwaris. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwarisi oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal, maka menurut jumhur Fuqaha termasuk imam yang empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang yang memiliki hak pengaduan.

²² Ibid.

Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak adalah ashabah dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannya, orang tuanya, termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh.²³

F. Pembuktian Jarimah Qadzaf

Adapun pembuktian *qadzaf* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

1. Dengan saksi-saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat dalam *jarimah zina*, yaitu; baligh, berakal, adil, dapat berbicara, islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah saksi dalam *qadzaf* sekurang-kurangnya adalah dua orang.

²³ Ibid, hlm. 68.

2. *Qadzaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh) bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.
3. Dengan Sumpah, menurut Imam Syafi’I, *qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan tuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman *had qadzaf*.²⁴

Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi’i. Sedangkan, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Imam Syafi’I, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya.²⁵

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid, hlm. 69.

G. Hukuman Jarimah Qadzaf

Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman Pokok, yaitu jilid atau *dera* sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini adalah hukuman *had* yang telah ditentukan oleh syara', sehingga ulil amri tidak punya hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama' berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam *jarimah qadzaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.
2. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan gugur atau tidaknya kesaksian pelaku *jarimah qadzaf* setelah bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah tobat.²⁶

²⁶ Ibid.

H. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qadzaf

Hukuman *qadzaf* (orang yang menuduh) dapat gugur karena hal-hal berikut ini;

1. Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya.
2. Karena orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan penuduh.
3. Korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercayai keterangan para saksi, menurut Abu Hanifah.
4. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman, menurut Abu Hanifah. Tapi menurut ulama' yang lain tidak demikian.²⁷

²⁷ Ibid, hlm. 70.